



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT

Nomor : SOP-Umum/ /2023/Kec.BB
Tgl. Pembuatan : 16 Mei 2023
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 16 Mei 2023
Disahkan Oleh : Camat Bontang Barat


H. Ida Idris, SE
Nip. 197701272001122006

Nama SOP :
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal Pendidikan SMA/Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan keterbukaan Informasi Publik
3. Memahami tugas dan Fungsi

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. PERDA Kota Bontang No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Sengketa Informasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Daftar Informasi Publik
2. Formulir Informasi Publik
3. Buku Register

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak:
Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan :

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			Ket.
		Camat	PPID Pembantu (Sekcam)	Pengelola PPID	Tim PPID Pembantu	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginstruksi melakukan uji konsekuensi Informasi Publik kepada PPID Pembantu (Sekcam)						Data Informasi yang akan di uji konsekuensi	5 menit	Data Informasi yang akan di uji konsekuensi	
2.	Menyampaikan kepada Pengelola PPID untuk membuat Format Uji Konsekuensi yang di edarkan kepada Seluruh Tim PPID Pembantu						Data Informasi yang akan di uji konsekuensi	20 menit	Data Informasi yang akan di uji konsekuensi	
3.	Membuat Format Uji Konsekuensi dan Undangan Rapat Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kepada Seluruh tim PPID Pembantu						Data Informasi yang akan di uji konsekuensi	120 menit	Data Informasi yang akan di uji konsekuensi, Format Uji Konsekuensi, Undangan, Daftar Hadir	
4.	Mengisi Format Uji Konsekuensi, dan Melaksanakan Rapat Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Memberikan Pertimbangan terhadap informasi yang bersifat tabasia dengan memberikan dasar UU dan aturan yang sesuai.						Data Informasi yang akan di uji konsekuensi, Format Uji Konsekuensi, Undangan, Daftar Hadir	120 menit	Draf BA, Uji Konsekuensi	
6.	Membuat Notulen dan BA Uji Konsekuensi berdasarkan hasil rapat						Draf BA, Uji Konsekuensi	20 menit	Draf BA, Uji Konsekuensi, Notulen, Dokumentasi dan Daftar Hadir	
7.	Menyetujui/Menolak BA Uji Konsekuensi yang dihasilkan						Draf BA Uji Konsekuensi, Notulen, Dokumentasi dan Daftar Hadir	30 menit	BA, Uji Konsekuensi yang telah disahkan	
8.	Menayangkan BA, Uji Konsekuensi Ke Publik dan PPID Utama sebagai laporan						BA, Uji Konsekuensi yang telah disahkan	30 menit	Penayangan BA, Uji Konsekuensi di Wabsite, Surat Pengantar Ke PPID Utama	
9.	Menerima BA, Uji Konsekuensi dari kecamatan Bontang Barat						Penayangan BA, Uji Konsekuensi di Wabsite, Surat Pengantar Ke PPID Utama	10 menit	BA, Uji Konsekuensi Kecamatan Bontang Barat	